

HAM DALAM RUANG DOMESTIK

Studi terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Habib Shulton Asnawi

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Email: habib_shulton@yahoo.com

Abstract

This article describes about Domestic Violence: Perspectives of the Act. No. 23 of 2004 on Domestic Violence: An Effort In the Struggle for Human Rights "Human Rights". Women's issues that dimapankan for several generations until today is in line with the process of strengthening the traditional Islam (classical), which tend to be conservative and literal in understanding the religious messages and doctrines that exist, patriarki an established cultural constructs are universally and lasts for centuries, and the justification of authority backed by the state law. Therefore, this condition resulted in follow-up of violence by husbands against wives. Domestic violence (domestic violence) can be positioned as a result of which was born from a gender-biased social system. All forms of violence, particularly Domestic Violence (Domestic Violence) is a violation of human rights (human rights), and the evil of human dignity and a form of discrimination that must be removed.

Keywords: *gender, ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia.*

A. Pendahuluan

Secara normatif-doktrinal, Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹ Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan

¹ Sejarah menuliskan bahwa Muhammad SAW (abad VII) dengan lahirnya Islam sebagai “*robmatan lil ‘alamin*” pun telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, seperti dalam Piagam Madinah, yang disinyalir sebagai hak asasi pertama kali yang terealisasi dalam konstitusi, Khutbah haji Wada’, dll. Namun, perjuangan ini malah banyak disalahtafsirkan sebaliknya menjadi pendeskreditan terhadap wanita. lihat juga Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam*, (Britain: Macmillan Press, 1998), hlm. 11.

perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.²

Namun sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Impikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja yang sangat berlebihan.³ Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih buruk dimanapun dibelahan bumi ini.

Oleh karena itu, kondisi ini mengakibatkan tindak-kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan (hak) secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴

Melihat fakta-fakta diatas, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan ketidak-adilan serta menjaga hak-hak perempuan dalam perlindungan hukum di dalam rumah tangga khususnya. Hak kebebasan serta hak-hak lainnya dalam lingkup rumah tangga merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi (hak perempuan), yang tentunya ini di perlukan supremasi hukum untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, kebijakan hukum itu diperlukan demi kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam rumah-tangga (KDRT) atas kekerasan yang lakukan oleh suami.

Untuk itulah pemerintah dan dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha secara maksimal untuk membuat perangkat hukum untuk melindungi warganya, dengan disahkannya Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), oleh Presiden Megawati pada tanggal 16 September 2004, yang diharapkan mampu melindungi hak-hak perempuan, menanggulangi dan mencegah tindak kekerasan serta menindak

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

³ Penjelasan tentang jenis-jenis ketidak-adilan yang banyak dialami kaum perempuan ini; lihat, Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12-23.

⁴ Lihat, Pasal 1 UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dengan keras para pelakunya. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seseorang korban. Terutama ini semua tentu dengan peran dan kerjasama semua pihak, baik jaksa, polisi, hakim maupun masyarakat sendiri.

Berangkat dari pemikiran di atas, menjadi sangat jelas betapa Isu-isu perempuan yang dimapankan selama beberapa generasi hingga saat ini adalah sejalan dengan proses penguatan Islam tradisional (klasik), yang cenderung konservatif dan literal dalam memahami pesan-pesan keagamaan serta doktrin-doktrin yang ada, konstruk budaya patriarki yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad, serta justifikasi atas otoritas yang didukung oleh perangkat Undang-undang negara, yang tentunya akibat ini semua sangat merugikan pihak kaum perempuan khususnya.

Tulisan ini hendak menguraikan tentang bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diposisikan sebagai akibat yang dilahirkan dari sebuah sistem social yang bias gender. Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapus. Penulis juga akan menguraikan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta kendala-kendala apa sehingga tidak terungkapnya kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian diakhiri dengan hak asasi manusia (HAM) atau hak-hak perempuan (istri) yang wajib untuk dilindungi.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan publik lebih berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah (domestic). Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati.

Namun sangat ironis, kenyataan empiris justru cenderung sebaliknya, bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.⁵ Kekerasan dalam bentuk apapun dan derajat keseriusannya, ternyata

⁵ Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa rumah menjadi panggung yang menyenangkan untuk sebuah pentas cinta kasih yang diperankan oleh setiap penghuninya.

dapat terjadi di dalam rumah, orang yang beranggapan rumah dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab mala-petaka. Penganiayaan, perkosaan dan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan ini dilakukan sebagai kekuasaan kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat Undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi social dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis “*Gender*”. Artinya, kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara social dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.⁶ Menurut Mansour Fakih, ketidak-adilan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut manifestasikan dalam bentuk ketidak-adilan, antara lain: marginalisasi, subordinasi, dan pembentukan stereotip atau pembelaan negative, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideology nilai peran gender.⁷

Kekerasan, ketidak-adilan serta ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan nilai-nilai patriarki.⁸ Semuanya tidak terlepas dari

Rumah juga menjadi tempat sentral kembalinya setiap anggota keluarga setelah melalui pengembaraan panjang ditempat mengadu nasibnya masing-masing. Rumah yang mereka rasakan sebagai surga, karena yang ada hanya cinta dan kebaikan. Setiap hari jatuh cinta. Anak selalu merindukan orang tua, demikian pula sebaliknya. Kebaikan telah menjadi pakaian sehari-hari keluarga, sehingga dapat terus melaju menempuh badai besar apapun. Betapa indahnya kehidupan ketika ia hanya berwajah kebaikan, namun ternyata rumah juga dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Rita Selena Kolibonso mengatakan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi dibanyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Lihat. Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, No. 26, (Jakarta: yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 8.

⁶ Ridwan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam. Dalam. Jurnal Syir’ah, Vol. 14, No. 1, *Hukum Islam dan Problematikan Kontemporer*, (Yogyakarta: UIN Press, 2007), hlm. 165-166.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 12.

⁸Sahbana, “Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, Jurnal Ilmu Syari’ah, *Keadilan Gender dalam Syari’at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 141.

doktrin-doktrin yang ada, serta konstruksikan budaya patriarkhi yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad, hal ini tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan ini diklaim sebagai “*fakta ilmiah*”.⁹ Praktek-praktek kebiasaan dan tradisi yang berkembang selama ini cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas perempuan.¹⁰ Keterbatasan dan kesempitan medan gerak perempuan kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman literal umat terhadap doktrin keagamaan, termasuk praktek-praktek dalam keluarga.¹¹

Dalam prakteknya, KDRT bisa terjadi disemua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai masyarakat miskin atau dari kelompok tidak terdidik sampai yang terdidik sekalipun. KDRT bisa saja dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku menganggap perilaku kekerasan yang dilakukan merupakan bagian dari hak yang ia miliki sebagai justifikasi dari otoritas yuridis atau dalil agama.¹²

Dalam Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat (*human dignity*) dimana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki maupun perempuan, akan tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas taqwanya kepada Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Hujurat [49] : 13.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁹ Sejarah kehidupan perempuan pra Islam juga merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan, berbagai variabel penting ikut memberikan kontribusi lahirnya kekerasan dan penistaan terhadap perempuan diantara lain sistem sosial, budaya, politik dan ambisi politik penguasa ataupun mitos-motif seputar perempuan yang kemudian mendapat justifikasi teologis. Lihat, Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur’an, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2002. Lihat juga, Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam “Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi 55, hlm. 109.

¹⁰ Pandangan yang membenarkan dominasi pria atas wanita sangat subur dikonstruksi oleh penafsiran ajaran agama yang *mysoginis*, argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Lihat, Abd. Salam Arief, “Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam”, dalam, Jurnal Ilmu Syari’ah, *Keadilan Gender dalam Syari’at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 36.

¹¹ Abd. Salam Arief, “Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam” hlm. 35.

¹² Ridwan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam. Jurnal Syir’ah, hlm. 162.

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain, juga tidak ada perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seseorang laki-laki dan perempuan, yang jelas ayat diatas menegaskan bahwa kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan, tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar bangsa, suku, atau warna kulit, namun juga jenis kelamin, yang dinilai hanyalah ketaqwaannya.¹³

Konsep ideal relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktup dalam ayat diatas dalam praktiknya mengalami “distorsi” sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Qur’an-Hadis) yang tampak bias gender dengan penampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin lainnya. Pada posisi ini, maka, mengakibatkan berbagai manifestasi ketidak-adialan gender.

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas, di dalam Undang-undang PKDRT kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan (hak) secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istrinya baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, deresi dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan lain kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga.

Menurut catatan Komnas Perempuan dari tahun ketahun angka kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat, pada tahun 2001, ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan telah mencatat sebanyak

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 260-261.

¹⁴ Lihat, Pasal 1 UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.160 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan ini, sebanyak 4.310 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2.470 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi dalam komunitas, 562 adalah kasus trafficking dan 302 kasus yang merupakan kasus yang pelakunya adalah aparat negara.¹⁵ Selanjutnya pada tahun 2007 lalu, Komnas Perempuan menerima sekitar 26.000 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu naik lebih 100 persen pada tahun 2008 lalu menjadi sekitar 56.000 kasus. Utamanya adalah kasus KDRT, katanya. Laporan terbanyak yang masuk adalah berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara pulau lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, terbilang kecil karena akses informasi dari dan kepada lembaga serta korban, terbilang cukup sulit.¹⁶ Terjadinya KDRT merupakan perilaku yang di ulang-ulang dan memiliki pola yang khas yaitu suami istri yang terlibat dalam tindak kekerasan mengaggap bahwa KDRT merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap keluarga.¹⁷

Kekerasan bukan hanya terjadi pada perempuan (istri) namun kekerasan sering dialami oleh anak, kasus-kasus kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan sangat erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-hak anaknya serta ketidak berdayaan dan ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa. Karena belum dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya sehingga segala sesuatu harus ditentukan oleh orang tuanya, meskipun hal tersebut harus bertentangan dengan kehendak anak. Anak juga sering dianggap sebagai hak milik, sehingga apapun yang akan ditentukan atau dilakukan oleh orang tuanya terhadap anak tersebut adalah hak orang tua.¹⁸ Menurut catatan Komnas Anak pada tahun 2005, kekerasan anan mencapai 736 kasus yang terdiri dari :44,43 % kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik dan 23,91% berupa kekerasan psikis dan penelantaran, sedangkan sampai pada pertengahan tahun 2006 sudah tercatat 426 kasus yang terdiri dari : 52 %

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum "Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 312.

¹⁶ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat. Laporan wartawan KOMPAS Mahdi Muhammad, Sabtu, 28 Maret 2009.

¹⁷ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), hlm. 152-153.

¹⁸ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Perbandingan HUKUM"*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm.5.

kekerasan seksual, 28,5 % kekerasan fisik, dan sisanya berupa kekerasan psikis dan penelantaran.

Ada keyakinan bahwa, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap dan diberitakan hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, sehingga sering diistilahkan sebagai puncak gunung es yang tampak dilautan.¹⁹ Laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat. Pelaku dan korban berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas social, dan tingkat pendidikan yang manapun. Oleh karena itu, dimilikinya UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.²⁰ Menurut Hamim Ilyas sebagaimana dalam bukunya “membina Keluarga Barokoh” dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT diantaranya adalah: ²¹

1. Bentuk-bentuk KDRT.

- a. Fisik, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. perbuatan itu bisa berupa memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, melikuai dengan tangan kosong/senjata ataupun membunuh.
- b. Psikis, kekerasan psikis (*Kejiwaan*) merupakan segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Seksual
 - 1) Pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga
 - 1) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia

¹⁹ Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Rumah Tangga*, hlm. 7.

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, hlm. 312.

²¹ Hamim Ilyas, dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (PSW UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006), hlm. 32.

wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut,

- 2) Tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

2. Kekerasan Terhadap Istri

Lanjut Hamim Ilyas, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan (istri), kekerasan terhadap istri adalah suatu bentuk kekerasan banyak dilakukan. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istrinya baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, deresi dan perasaan rendah diri).²²

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, anak atau pembantu rumah tangga.²³ Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak perempuan (istri).²⁴ Seperti yang dilaporkan oleh Gelles dan Cornell bahwa hampir semua kasus kekerasan domestik dialami oleh perempuan (istri), ini semua terbukti oleh luka-luka yang diderita para istri. Bila ada satu dua kasus laki-laki teraniaya itu biasanya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak perempuan (istri).²⁵

3. Kekerasan Terhadap Anak

- a. Anak adalah amanah yang diberikan kepada orang tua. Karena itu, anak wajib diberlakukan dengan baik dan dihargai harkat kemanusiaannya seperti manusia lainnya, termasuk juga dalam berpendapat dan menentukan tujuan dan pasangan hidupnya.
- b. Kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh ayah atau ibu, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kekerasan yang terjadi terhadap

²² Hamim Ilyas dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, hlm. 52-53.

²³ Kalibonso, R.S., “kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggar Hak Asasi Manusia.” Dalam, A.S. Luhaima (Ed.) *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*, (Jakarta: Pusat Kajian dan Fewler al “Convention Watch”, 2000), hlm. 109.

²⁴ Faraha Ciciek, *Iktihar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999), hlm. 22.

²⁵ Gelles, R.J., *Intimate Violence in Families*, (Kalifornia: Sage Poblizations, 1990), hlm. 32.

anak-anak seringkali menimbulkan akibat yang berkepanjangan dan seringkali baru nampak akibat ketika ia sudah dewasa.

- c. Dalam kasus kekerasan seksual, seringkali masalah ini terpendam lama dan baru muncul ketika dia sudah akan menikah. Kemungkinan lain, akan muncul perubahan perilaku seksual dari anak ini.
- d. Selain dilindungi oleh UU PKDRT, hak anakpun juga dilindungi oleh Undan-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Incest

Pengertian incest adalah: hubungan seksual yang terjadi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah. Incest sering kali terjadi sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak atau pihak yang lebih muda (anak, keponakan dan cucu). Incest ini dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi lebih memungkinkan terjadi dalam situasi sisoal keluarga sebagai berikut:

- a. Ayah atau ibu tidak mampu berperan sesuai tanggung jawabnya (misalnya ayah pemabuk, ibu harus bekerja mencari uang sementara ayah tinggal di rumah dan sebagiannya)
- b. Perkawinan tidak bahagia, tanpa kasih-sayang, tidak harmonis, cenderung pada kekerasan.
- c. Anak menggantikan peran orang tua dalam keluarga.
- d. Anak wanita tinggal dengan ayah tirinya.

Akibat incest ini diantaranya dapat menimbulkan kekacauan pikiran sangat besar teradap korban. Misalnya, menimbulkan perasan bingung, malu, bersalah, muak, terisolasi. Sebaliknya, dapat menyebabkan korban menganggap bahwa hal tersebut adalah satu-satunya cara memperoleh kasih sayang.²⁶

D. Faktor-faktor Timbulnya Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga.

Secara sederhana faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua factor : *pertama*, faktor eksternal dan *kedua*, faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi Gender di kalangan

²⁶ Ninuk Widyantoro, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2005), hlm. 21.

masyarakat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur cultural di mana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberikan pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami-istri didalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara cultural dalam masyarakat pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Idiologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau Agama yang tidak dapat diubah. Idiologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berfikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki oleh kaum laki-laki sebagai akibat konstruksi social ini, menempatkan suami sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan, kenyataan ini akhirnya melahirkan “*diskriminasi gender*” atau ketidak-adilan gender.²⁷

Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan. Karena suami menghabiskan waktu disektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. “suatu masyarakat di mana uang lebih menentukan nilai, perempuan adalah kelompok yang dianggap bekerja di luar ekonomi”. Margaret Baton menambahkan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak dianggap penting karena tidak mempunyai nilai uang.²⁸ Oleh karena itu, menurut Gilar Gillespie, untuk meraih kekuasaan seseorang istri harus mempunyai sumber keuangan. Ia harus berpartisipasi di dalam ekonomi dan tingkat pendidikannya harus setara dengan suaminya atau bahkan harus lebih.²⁹

2. Faktor Internal

Factor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan R. Langley, Ricard. D. dan Levy. C. menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan (istri) dikarenakan:³⁰

- a. Sakit mental

²⁷ Fathul Djannah dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, hlm. 18.

²⁸ Margaret Baston, “The Political Economy of Women’s Liberation. Dalam, *Monthly Review*, 1989, hlm. 3-4.

²⁹ Gilar Gillespie, “Who has the Power, The Marital Struggle” *Journal of Merriage and The Family*, 1971, hlm. 32.

³⁰ R. Langley, Ricard. D. dan Levy. C., *Memukul Isteri*, Trj.R. Mosasi, (Jakarta: Cakrawala, tt.), hlm. 31.

- b. Pecandu alkohol dan obat
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Selanjutnya, tidak terungkapnya kasus-kasus yang sebenarnya terjadi tersebut tidak lepas dari sikap korban dan atau keluarga korban sendiri, diantaranya adalah:

- a. Korban menganggap bahwa peristiwa yang menimpanya tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah seharusnya demikian. Korban tidak mengetahui bahwa peristiwa yang menimpanya itu sudah termasuk dalam katagori perbuatan yang dapat dipidana.
- b. Korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting dari pada harus memperkarakan peristiwa yang dialaminya, yang berpotensi merusak hubungannya dengan pelaku.
- c. Korban atau keluarga korban merasa malu jika tindak pidana yang dialaminya diketahui oleh orang lain. Hal ini biasanya terjadi untuk tindak pidana yang menyangkut kesusilaan atau tindak pidana lainnya yang dianggap dapat merendahkan harga diri korban atau keluarganya.
- d. Korban merasa bahwa kerugian yang dialami tidak berarti baginya dibandingkan dengan kerepotan dan kerugian/penderitaan lebih besar yang harus ia tanggung ketika tindak pidana itu dilaporkan atau diadukan ke aparat hukum.
- e. Korban merasa takut untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana tersebut karena ada ancaman pada pelaku atau orang yang bersimpati pada pelaku.
- f. Korban yang merupakan satu-satunya saksi dari tindak pidana tersebut meninggal dunia.

Di samping karena sikap dan kondisi korban sendiri, tidak dilaporkan atau di adukannya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh adanya anggapan bahwa yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan urusan intern rumah tangga.

E. Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Itulah Kekerasan dalam Rumah Tangga

Membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³¹ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).³² Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang patut memperoleh apresiasi secara positif.³³

Secara umum hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM), hal ini sesuai dengan pasal 14 dalam Deklarasi Beijing “*hak asasi kaum perempuan adalah Hak Asasi Manusia*”³⁴ Konferensi ini menegaskan kembali, bahwa hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan utuh dan tak dapat dibagi-bagi dari hak asasi manusia secara umum.³⁵ dan perlakuan yang adil terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama masyarakat Internasional.³⁶

Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapus. Kekerasan di

³¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121.

³²Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008), hlm. 7.

³³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm.56.

³⁴ Forum Komunikasi LSM/ORMAS untuk Perempuan, APIK dan The Ford Foundation, *Landasan Akasi dan deklarasi Beijing*, alih bahasa Hasto Admojo, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 3.

³⁵ Forum Komunikasi LSM/ORMAS untuk Perempuan, APIK dan The Ford Foundation, hlm. 159.

³⁶ Lihat Pasal 212, Deklarasi Beijing.

dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ini merupakan salah satu pertimbangan disusunnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁷

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir dan sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ketakutan, ketidak-adilan dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan (istri) dalam rumah tangga atas perlakuan penyiksaan oleh suami merupakan hak asasi perempuan yang harus dilindungi secara hukum.

F. Penutup

Dari keseluruhan uraian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis gender, karena kekerasan itu lahir sebagai akibat adanya ketimpangan pola relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian mendapat justifikasi baik oleh hukum negara maupun keyakinan-keyakinan agama sebagai hasil dari interpretasi teks keagamaan yang bias gender.

Kedua, kekerasan di dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun penelantaran rumah tangga baik secara yuridis formal (UU PKDRT) maupun secara hukum Islam jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam bentuk diskriminasi, pelabelan negative, marginalisasi dan kekerasan.

Ketiga, membangun pola relasi yang egaliter serta adil dan jauh dari praktek kekerasan (*violence*) dalam konteks kehidupan keluarga merupakan bagian dari tugas kemanusiaan sekaligus keagamaan. Salah satu upayanya adalah mengembangkan pola interpretasi teks keagamaan yang berperspektif keadilan gender dan melakukan proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya relasi yang berkeadilan gender. Sedangkan berkaitan dengan upaya penegakan supermasi hukum perlu pengawasan oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum (*structure of the law*) untuk secara konsekuen mengawal pemberlakuan UU PKDRT.

³⁷ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Perbandingan HUKUM"* hlm. iii.

DAFTAR PUSTAKA

- Baston, Margaret.1989. "The Political Economy of Women's Liberation. Dalam, Monthly Review.
- Ch., Mufidah. 2004.*Paradigma Gender*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Ciciek, Faraha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Teologi Feminis Islam "Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi 55.
- El-Muhtaj, Majda.2009.*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: KENCANA.
- Fakih, Mansour.1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gillespie, Gilar.19781."Who has the Power, The Marital Struggle" Journal of Marriage and The Family.
- Ilyas, Hamim, dan Rachmad Hidayat.2006. *Membina Keluarga Barokah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Irianto, Sulistyowati.2008. *Perempuan dan Hukum "Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan,*, Jakarta: Yayasan Obor Indoensia.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat. Laporan wartawan KOMPAS Mahdi Muhammad, Sabtu, 28 Maret 2009.
- Marzuki, Suparman, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor).2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII,
- R.J., Gelles.1990. *Intimate Violence in Families*, California: Sage Poblitations.
- R.S., Kalibonso.2000. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggar Hak Asasi Manusia." Dalam, A.S. Luhailima (Ed.) *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*, Jakarta:Pusat Kajian dan Fewler al "Convention Watch".
- Ricard. D. R., Langley dan Levy. C,Tanpa Tahun. *Memukul Istri*, Trj.R. Mosasi, Jakarta: Cakrawala.

- Ridwan.2007. “Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam. Dalam *Jurnal Syir’ah*, Vol. 14, No. 1, *Hukum Islam dan Problematika Kontemporer*, Yogyakarta: UIN Press.
- Sahbana.2001.“Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Keadilan Gender dalam Syari’at Islam*, Yogyakarta: UIN Press.
- Salam Arief, Abd.2001.“Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam”.\, dalam, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Keadilan Gender dalam Syari’at Islam*, Yogyakarta: UIN Press.
- Selena Kolibonso, Rita.2002. *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Perempuan*, No. 26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Shihab, M. Quraish.2001. *Tafsir al-Misbab ‘Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Suseno, Franz Magnis.2001.*Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,
- Widiartana, G..2009.*Kekerasan Dalam Rumah Tangga ‘Perspektif Perbandingan HUKUM’*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Widyantoro, Ninuk.2005. *Kesehatan Repruduksi*, Jakarta:Yayasan Kesehatan Perempuan,